

# DINAMIKA WEWENANG KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KOMISI YUDISIAL

Oleh:

**Helmi Nuky Nugroho**

Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto

E-mail: [helmi.nuky@gmail.com](mailto:helmi.nuky@gmail.com)

## Abstrak

Reformasi sebagai pintu demokrasi di Indonesia mengharuskan para pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi Indonesia. Hal yang ditimbulkan dalam amandemen konstitusi Indonesia adalah adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara memiliki kewenangan untuk mengusulkan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial dituangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang substansinya masih bersifat general dengan mengacu pada susunan anggota, tata kerja dan kewenangan. Setelah mengalami pergulatan selama tujuh tahun, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 berubah menjadi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 dengan adanya perubahan pada beberapa substansi ayat. Akan tetapi, dalam peraturan terbaru ini masih menimbulkan anomali dalam hal proses pemeriksaan dengan penyadapan. Proses penyadapan menjadi wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum apabila diminta oleh Komisi Yudisial. Perselisihan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terus coba untuk diluruskan dengan mengeluarkan perundang-undangan yang baru, namun tetap saja belum dapat memenuhi prinsip kepuasan masyarakat. Komisi Yudisial merupakan lembaga permanen yang sifatnya independen dan memiliki beberapa kewenangan. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan dalam lingkup kerja Komisi Yudisial untuk menciptakan *juris* yang bermartabat dan berintegritas.

**Kata kunci:** Komisi Yudisial, Lembaga Negara, Kewenangan

## A. PENDAHULUAN

Pola saling mengawasi atau *check and balances* sebagai landasan negara demokrasi perlu di implementasikan di peraturan, lebih pokok dalam konstitusi Indonesia. Pemerintahan yang otoriter sebelum masa reformasi menghendaki adanya campur tangan politik dalam mengisi jabatan fungsional suatu lembaga tinggi negara.<sup>1</sup> Padahal di beberapa negara maju pemisahan kekuasaan tidak hanya dari lembaganya tetapi dari fungsionaris di dalam lembaga tersebut.

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adanya absolutme pemerintahan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam proses bernegara<sup>2</sup>.

Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara memiliki kekurangan sejak pertama dibentuk dalam beberapa rapat BP PAH MPR.<sup>3</sup> Proyeksi amandemen yang memiliki empat tahapan setelah reformasi menekankan perlu adanya reformasi di semua elemen pemerintahan. Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu ujung tombak pemerintahan juga direformasi melalui substansi konstitusi Indonesia. Kewenangan absolut yudisial perlu dirumuskan kembali untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang, agar tidak ada yang menguasai. Tirani yudisial juga harus dihapuskan dari prinsip peraturan perundang-undangan melalui amandemen UUD 1945.

Komisi Yudisial sebagai lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki banyak pembenahan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Komisi Yudisial juga harus masuk lebih dalam esensi fungsinya, selain fungsi represif yaitu melakukan pemeriksaan dan pengawasan juga harus memiliki fungsi preventif yaitu pencetak kader keadilan yang ideal dan berintegritas. Komisi Yudisial tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap etika dan perilaku hakim melainkan lebih jauh yaitu bertanggung jawab dalam memperjuangkan kesejahteraan hakim.

Hakim yang merupakan wakil Tuhan<sup>4</sup> dalam memutuskan sebuah perkara sejatinya tetap manusia biasa yang memiliki kebutuhan hidup. Sehingga untuk menciptakan suatu putusan yang efektif dan objektif perlu adanya kesejahteraan dan pendidikan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat sebagai dasar pengembangan hukum, dapat dilihat dalam istilah *Corpus Juris* dilihat dari sisi

---

<sup>2</sup> "Power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely." Tanpa pembatasan, kekuasaan akan dijalankan secara sewenang-wenang. Bagir Manan dan S.D. Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 146.

<sup>3</sup> Pada awal pembentukannya saja sudah mengalami banyak perdebatan, beberapa masalah diungkapkan oleh Patrialis Akbar terutama tentang Komisi Yudisial ini apakah permanen atau tidak, substansi pengisian anggota Komisi Yudisial, kompetensi anggota Komisi Yudisial, yang membentuk pengurus Komisi Yudisial, asal permasalahan tersebut kurang setuju dibentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga baru. Wiwik Budi Wasito, *et. all.*, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Buku 6 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 621.

<sup>4</sup> Rapat PAH I BP MPR 2001, Ketua Rapat Harun Kamil membuka pembahasan dengan menyampaikan salah satu pendapatnya yaitu hakim ini sebagai pejabat umum, yang dalam menjalankan tugasnya tidak punya atasan, dalam memutus perkara hanya hati nurani dengan Tuhan, *ibid.*, hlm. 643.

kontemporer bahwa hukum harus sesuai dengan eksistensi kemasyarakatan sehingga hukum bukan sebagai bayangan semu belaka.

Komisi Yudisial selain menjaga marwah dan martabat serta wibawa hakim juga berfungsi menjaga independensi hakim dalam mengambil putusan di persidangan. Hal ini penting maknanya agar tidak ada campur tangan dari pihak-pihak yang berperkara ataupun pihak-pihak yang berhubungan dengan persidangan. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*).<sup>5</sup>

Komisi Yudisial yang melewati berbagai prahara tentu perlu pembenahan secara lembaga dan fungsi kewenangan, dilihat dari urgensi kemajuan penegakkan hukum di Indonesia. Apalagi Komisi Yudisial sebagai lembaga permanen yang memiliki substansi administrasi yang limitatif dalam hal ini jangka waktu kerja fungsionaris Komisi Yudisial yang dijalankan selama 5 tahun. Komisi Yudisial tidak hanya bersifat represif semata, tetapi perlu mencair untuk memberikan solusi yang produktif bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara, yang memiliki hak dan kewajiban secara normatif. Komisi Yudisial memberikan arahan yang relevan bagi peningkatan produktivitas hakim yang kredibel dan berintegritas karena hakim merupakan mahkota dalam menyelesaikan suatu putusan. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dibentuk untuk menciptakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang profesional, berkompeten, terlepas dari pengaruh politik dan adanya *checks and balances*. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka perlu kiranya suatu studi mengenai kewenangan Komisi Yudisial sejak pertama berdiri hingga saat ini dikaitkan dengan dinamika aturan yang mengatur mengenai lembaga tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Data yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut ialah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti

<sup>5</sup> Galih Erlangga dan Dian Agung W, *Implikasi Putusan Pengujian Undang-undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung*, Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 114.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang dipublikasi.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konstruksi konstitusi menginginkan adanya lembaga independen yang memiliki integritas tinggi, dan profesional, serta ahli dalam bidang hukum untuk memenuhi prinsip *check and balances* pada sebuah lembaga negara. Komisi Yudisial hadir sebagai semangat untuk mewujudkan demokrasi yang utuh menjadi bukti nyata. Komisi Yudisial mulai dikenalkan setelah perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan tanggal 9 November 2001.

Komisi Yudisial telah secara rinci diatur dan menjadi rumusan pasal terendiri di dalam Bab Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan ketentuan Pasal 24B. Secara umum, kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga baru di dalam UUD NRI 1945 hasil perubahan ketiga, dimaksudkan untuk mengambil alih wewenang DPR dalam pencalonan Hakim Agung. Proses tersebut mulanya ada di tangan DPR untuk kemudian dipilih oleh Presiden diantara para calon yang diputus DPR sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>6</sup>

Secara lebih detail rumusan mengenai Komisi Yudisial didalam UUD NRI 1945 hasil perubahan ketiga, ada dalam Pasal 24B sebagai berikut.

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal ini sebelumnya merupakan salah satu ketentuan bersama-sama Kejaksaan, Kepolisian dan lain-lain badan dalam penegakan hukum sehingga

---

<sup>6</sup> Wiwik Budi Wasito, *Op. Cit.*, hlm. 709.

nama Bab IX diusulkan diubah menjadi “Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum”. Akan tetapi sebelum judul bab tersebut dan badan lain yang dimaksud mencapai kesepakatan untuk diputus, khusus Komisi Yudisial telah dapat disetujui dan diputus dalam perubahan ketiga tahun 2001. Setelah pembahasan dalam perubahan keempat, ternyata judul Bab IX tidak diubah dan badan-badan lain selain Komisi Yudisial tidak diatur khusus. Namun demikian, untuk memberi dasar hukum pembentukan badan-badan lain tersebut maka diputuskan untuk menambah Pasal 24 dengan satu ayat yang menjadi ayat (3) yang berbunyi “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, Pasal 24B merupakan perwujudan dari salah satu badan lain yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tersebut.

Bahkan jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dapat pula membuka pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945 selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Karena jika dilihat frasa “badan-badan” dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tersebut menunjukkan ada lebih dari satu lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kejaksaan Agung dan lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan. Lembaga-lembaga yang dimaksud misalnya adalah Komnas HAM, KPK dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini walaupun secara eksplisit tidak tertera di UUD 1945, tetapi sama-sama memiliki *constitutional importance* dalam sistem konstitusi berdasarkan UUD 1945.<sup>7</sup>

Pasal 24B ayat (4) UUD NRI 1945 mendelegasikan susunan dan fungsi Komisi Yudisial dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan peraturan yang mengatur secara general tupoksi dari Komisi Yudisial. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam melaksanakan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial memiliki pimpinan yang terdiri atas ketua dan wakil ketua yang masing-masing merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88-89.

anggota yang diberi status sebagai pejabat negara. Kedudukan protokoler dan hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Kedudukan komisi ini sebagai lembaga negara sangat penting karena bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Jika hakim dihormati karena integritas dan wibawanya maka *rule of law* dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam *rule of law*<sup>9</sup> tumbuh berkembangnya sistem demokrasi yang sehat berlandaskan konstitusi diimplementasikan dari kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaan bagi para *juris*. Mengingat pentingnya upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu, maka diperlukan lembaga yang mandiri agar pengawasan yang dilakukan dapat efektif.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga baru yang akan mengawasi perilaku hakim agar menjadi baik (*good conduct*) diharapkan dapat pula menjadi simbol mengenai pentingnya infrastruktur sistem etika perilaku dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945. Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat menunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membuat infrastruktur sistem etika di semua sektor bernegara Indonesia ditumbuh-kembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang.

Kedudukan secara struktural dari Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi adalah sederajat. Namun demikian, perlu diketahui peranan Komisi Yudisial secara fungsional hanya sebagai penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.<sup>10</sup> Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga yang menegakkan norma etik. Komisi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>9</sup> Supremasi hukum sebagai titik kedaulatan hukum dalam arti ini, aturan dibedakan dari setiap sistem pemerintahan yang didasarkan pada penggunaan kewenangan orang-orang dalam otoritas kekuasaan memaksa yang luas, sewenang-wenang, atau tanpa batas, dalam Dicey, 1968, dalam Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 109.

<sup>10</sup> Pembentuk undang-undang di era reformasi telah menafsirkan secara sepihak yaitu menganggap kekuasaan mereka tidak terbatas dalam membentuk undang-undang, dalam Bayu Dwi Anggono, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 128.

Yudisial juga berfungsi menjaga independensi hakim dalam mengeluarkan keputusan dari intervensi politik.

Meskipun Komisi Yudisial ini bersifat independen tidak berarti bahwa Komisi Yudisial tidak diharuskan bertanggung jawab oleh undang-undang. Dalam pasal 38 UU 22 Tahun 2004 dapat di jelaskan sebagai berikut bahwa Komisi Yudisial juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut.

- (1) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR.
- (2) Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menerbitkan laporan tahunan; dan
  - b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. laporan penggunaan anggaran;
  - b. data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan
  - c. data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pula kepada Presiden.
- (5) Keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.

Selanjutnya, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial bertugas:

- a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. menetapkan calon Hakim Agung; dan
- d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Dalam hal berakhir masa jabatan Hakim Agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama Hakim Agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan Hakim Agung.

Dalam jangka waktu setelah 15 hari sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 hari berturut-turut. Mahkamah Agung, pemerintah dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial. Pengajuan calon hakim agung oleh Mahkamah Agung, pemerintah atau masyarakat juga diberikan tenggat waktu selama 15 hari.

Selain itu, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan<sup>11</sup> untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, dapat dilihat dari pasal 22 UU 22 Tahun 2004 sebagai berikut.

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Atas kewenangan pengawasan tersebut Komisi Yudisial juga memiliki batasan dalam bertindak sesuai dengan pasal 22 ayat (2) UU 22 Tahun 2004 sebagai berikut.

- a. Menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam hal ini fungsi pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Karena jika substansi kebebasan kehakiman dikoyak-koyak dengan pola pengawasan yang dilakukan berlebihan melalui intervensi di proses persidangan

---

<sup>11</sup> Kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan administrasi negara juga dapat menimbulkan persoalan. Kewenangan sebuah lembaga negara dengan lembaga negara yang lain dapat menimbulkan sengketa. Dalam konstitusi disebut dengan sengketa kewenangan lembaga negara, dalam Suanro, *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 132.

maka salah satu roh kekuasaan kehakiman telah dihancurkan, dan dengan demikian pilar negara hukum juga menjadi runtuh karenanya. Badan peradilan dan para hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan oleh Komisi Yudisial diterima. Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban yang di mintakan Komisi Yudisial, maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta oleh komisi yudisial.

Fungsi pengawasan secara represif yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung menimbulkan perselisihan dengan puncak dikeluarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai pengawasan internal dan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) yang menentukan bahwa pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.<sup>12</sup>

Apabila kita memperhatikan, dapat diketahui bahwa rumusan ketentuan mengenai wewenang Komisi Yudisial dalam pasal 13 UU 22 Tahun 2004 sangat berbeda dengan rumusan Pasal 24B UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*". Rumusan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung tersebut tidak memiliki batasan dan ketentuan bagaimana dan kemana usul tersebut disampaikan oleh Komisi Yudisial. Akan tetapi Pasal 13 UU No 22 Tahun 2004 membatasi pengusulan dari Komisi Yudisial kepada DPR. Dengan demikian maka Komisi Yudisial hanya sebagai *supporting system* terhadap kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung. Dari hal ini jelas kewenangan Komisi Yudisial dipotong secara konstruksi normatif oleh lembaga legislatif, namun hal ini tidak

<sup>12</sup> Muhammad Fauzan, 2012, *Hukum Lembaga Negara Mahkamah Agung dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, hlm. 43.

bisa disalahkan begitu saja. Menurut Joeniarto, selain hal-hal yang harus diatur dengan UU yang dimuat dalam UUD, terhadap hal-hal lain boleh saja diatur pula dengan undang-undang kalau pembentuk undang-undang menghendakinya, yaitu kapan saja merasa perlu untuk mengaturnya dengan undang-undang.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 24B UUD NRI 1945 kewenangan Komisi Yudisial dapat dielaborasi menjadi 6 (enam), yaitu (1) menjaga kehormatan hakim; (2) menjaga keluhuran martabat hakim; (3) menjaga perilaku hakim; (4) menegakkan kehormatan hakim; (5) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (6) menegakkan perilaku hakim. Dalam prespektif menjaga berarti terkandung tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata menegakkan terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif. Oleh karena itu tiga kata pertama bersifat preventif, dan tiga kata selanjutnya bersifat korektif. Namun dalam rumusan Pasal 13 huruf b kewenangan Komisi Yudisial dieliminisir hanya "*menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*" sehingga dari hal ini dapat dikatakan pembentuk undang-undang (DPR) dengan sengaja telah membatasi pengertian yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945.

Kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*principle of constitutional democracy*) atau *the third estate of democracy* tercemrin dalam kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Komisi Yudisial berfungsi sebagai sebagai penjaga dan penegak kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Perilaku-perilaku hakim yang mencerminkan keluhuran serta martabat yang tinggi membawa keefektifan dalam tegaknya *rule of law*. Kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam sistem demokrasi konstitusional. Karena selama ini fungsi pengawasan hakim hanya ada di dalam lembaga kehakiman yang berhubungan dengan teknis yudisial dan pengawasan terhadap persoalan organisatoris, administrasi dan keuangan berada di bawah departemen yang notabene di bawah yuridiksi pemerintah (eksekutif),<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Joeniarto, dalam Bayu Dwi Anggono, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>14</sup> Muhammad Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 49.

UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam Pasal 3 ayat (2) "*menjelaskan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan*". Tata kerja, pembentukan dan susunan penghubung Komisi Yudisial diatur dalam peraturan Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 6 dalam UU 22 Tahun 2004 tidak dijelaskan secara eksplisit tentang dasar profesi yang dimiliki oleh calon anggota Komisi Yudisial. Dalam UU 18 Tahun 2011 Komisi Yudisial masih terdiri 7 anggota dengan dasar profesi yang jelas. Sekretariat Jendral mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknik operasional kepada Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai tugas administrasi Sekretariat Jendral diatur dalam peraturan presiden.

Adanya perubahan peraturan juga mengubah kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Jika di dalam UU 22 Tahun 2004 hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung, di dalam UU 18 Tahun 2011 ditambah dengan mengangkat hakim Ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Serta eliminir frasa dalam pasal 24B UUD NRI 1945 dikembalikan lagi dengan menjelaskan bahwa kewenangan komisi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung juga bersama-sama untuk membentuk kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial juga berfungsi untuk menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, Komisi Yudisial melakukan uji kelayakan calon hakim agung. Seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan masyarakat. Seleksi calon hakim agung yang dilakukan Komisi Yudisial berdasarkan pedoman seleksi yang dibuat oleh Komisi Yudisial. Kepastian hukum dalam proses pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim diperjelas dalam UU 18 Tahun 2011. Proses penyadapan yang dilakukan Komisi Yudisial atas bantuan penegak hukum termaktub dalam Pasal 20 ayat (3) dan wajib dilaksanakan oleh penegak hukum. Hal ini dilaksanakan untuk merekam pembicaraan adanya pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Kewenangan menyadap tidak bisa dilakukan kepada hakim agung ataupun hakim konstitusi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial meliputi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Klarifikasi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran harus dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersama-sama membentuk Majelis Kehormatan Hakim yang tata kerjanya diatur melalui keputusan bersama Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Kewenangan penyadapan di lingkungan Komisi Yudisial mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat baik yang kontra maupun yang pro. Proses penyadapan dalam pelaksanaannya harus seizin pengadilan, hal ini lah sebagai problem antara subyek yang akan diperiksa dan mengizinkan pemeriksaan sama. Sehingga faktor kepentingan dalam pemeriksaan akan timbul, entah dari intervensi politik untuk mempengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Kewenangan lain dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) menyatakan bahwa "*Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*" ternyata menimbulkan sengketa yang akhirnya masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 43/PUU-XIII/2015 yang pada intinya jika kewenangan Komisi Yudisial melakukan seleksi hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara bersama Mahkamah Agung diputuskan inkonstitusional. Putusan inkonstitusional pada Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketiga undang-undang tersebut diajukan permohonan pengujian konstitusionalitas kepada Mahkamah Konstitusi oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Menurut IKAHI keterlibatan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (1) berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Pasal 24B ayat (1) berbunyi: "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan*

*mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim*". Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Sebagai lembaga yang independen kewenangan Komisi Yudisial tidak bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dengan sudut pandang historikal lembaga yang dibentuk berdasarkan proses amandemen. Padahal sistem seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung telah mengalami kemajuan terutama disahkannya UU Nomor 49 tahun 2009, secara konstitusional telah melibatkan Komisi Yudisial.<sup>15</sup>

### **C. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara bukan merupakan lembaga penegak norma hukum, tetapi sebagai penegak etika kehakiman. Substansinya tidak hanya pada sanksi administratif tetapi memiliki fungsi dalam membentuk karakteristik hakim yang memiliki kehormatan, keluhuran martabat dan wibawa hakim. Komisi Yudisial memiliki berbagai anomali yang berjalan beriringan dengan tupoksi wewenangnya, kewenangan yang berlebihan melalui proses penyadapan tentu menimbulkan pro kontra. Pembuat kebijakan memberikan Komisi Yudisial angin segar dalam transparansi seleksi calon hakim agung yang selama ini ditunggu masyarakat. Komisi Yudisial juga lebih jelas arah berjalannya dengan diisi oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang Hukum.

#### **2. Saran**

Kekuasaan kehakiman yang mandiri merasa tercederai dengan adanya Komisi Yudisial dalam proses seleksi rekrutmen hakim pada peradilan umum, agama, tata usaha negara terlihat aneh saat penganggaran yang dilakukan dalam organisasi dan tata tugas masih membebankan kepada APBN. Komisi Yudisial sebagai salah satu bagian rekrutmen hakim di lingkungan Mahkamah Agung memiliki tujuan adanya pengawasan yang bersifat preventif agar

---

<sup>15</sup> Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 316.

hakim-hakim baru memiliki integritas dan perilaku yang baik, karena seorang hakim baru harus dilihat dari rekam jejak sejak awal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anggono, Bayu Dwi, 2014, *Perkembangan Pembentukan Undang-undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif*, UI Press, Jakarta.

Fauzan, Muhammad, 2012, *Hukum Lembaga Negara Mahkamah Agung dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Kanwa Publisher, Yogyakarta.

Manan, Bagir, & Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Wasito, Wiwik Budi, *et. all.*, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Buku 6 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

### Jurnal

Erlangga, Galih dan Dian Agung W., *Implikasi Putusan Pengujian Undang-undang terhadap Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman pada Mahkamah Agung*, Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.

Suanro, *Kewenangan Komisi Yudisial dalam Tafsir Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Yudisial, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.